

**ABSTRAK**

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Angka kekerasan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya tidak sebanding dengan rendahnya penyelesaian hukum yang didapat oleh korban-korban kekerasan seksual. Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia korban-korban kekerasan seksual. Namun demikian, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia dan tanggung jawab negara sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Tanggung Jawab Negara.

**ABSTRACT**

*Protection from all forms of sexual violence is part of human rights, namely the right to individual safety, the right to freedom and personal security, and self-protection of the honor and dignity of a person that are guaranteed by the constitution. The number of sexual violence that is increasing year after year is not proportional comparing to the low legal settlement obtained by victims of sexual violence. The State is the main responsibility holder of human rights has the obligation to protect the human rights of victims of sexual violence. However, until now, there are no specific laws and regulations governing sexual violence In Indonesia. This research will discuss the protection of human rights for victims of sexual violence in Indonesia and the responsibility of the state as an effort to protect human rights for the victims of sexual violence.*

*Keywords: Human Rights, Sexual Violence, State Responsibility.*